



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan Tugas Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASETEN TATA PRAJA	SEKDA

- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

KABANG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKA RSA	ASISTEN TATA PRALIA	SINERJA
			

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
- 3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
- 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mempawah.
- 5. Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat BPO adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

BAB II
PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) BPO Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan kode rekening sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Anggaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
 - a. kegiatan koordinasi;
 - b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
 - c. pengamanan; dan
 - d. kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Pelaksanaan penganggaran BPO Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan urusan umum.

BAB III
PENGUNAAN

Pasal 3

- (1) Biaya koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Negara Lain, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Bupati/Wakil Bupati.

KABAO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKA RSA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

- (2) Biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan, musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga masyarakat Daerah di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (3) Biaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Bupati/Wakil Bupati dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejala dan konflik sosial di masyarakat, guna menciptakan kondusifitas wilayah, Pengawasan dalam perjalanan.
- (4) Biaya kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dapat digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada kelompok masyarakat inovatif yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

- a. sampai dengan Rp. 5 milyar paling rendah Rp. 125 juta dan paling tinggi sebesar 3%;
- b. di atas Rp. 5 milyar s/d. Rp. 10 milyar paling rendah Rp. 150 juta dan paling tinggi sebesar 2%;
- c. di atas Rp. 10 milyar s/d. Rp. 20 milyar paling rendah Rp. 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50%;
- d. di atas Rp. 20 milyar s/d. Rp. 50 milyar paling rendah Rp. 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%;
- e. di atas Rp. 50 milyar s/d. Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%;
- f. di atas Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 600 juta dan paling tinggi 0,15%.

Pasal 5

- (1) Besaran BPO Bupati sebesar 70% (tujuh puluh persen) sedangkan Wakil Bupati sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, maka tidak diberikan BPO.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan sementara dan/atau tetap, Wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati, maka diberikan BPO sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Dalam hal Bupati diberhentikan sementara dan/atau tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati, maka diberikan BPO sebesar 100% (seratus persen).

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			